



## **KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

DENGAN

**FORUM PERGURUAN TINGGI UNTUK DESA**

DENGAN

**PT TOKOPEDIA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MELALUI EKONOMI DIGITAL, USAHA  
KECIL MENENGAH DAN PENDIDIKAN DARI PERGURUAN TINGGI DI DESA,  
DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Nomor: 16/HK.07.01/VIII/2019

Nomor: PERTIDES/01/HM.02.04/VIII/2019

Nomor: TKPD/LEGAL/VIII/2019/013

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. KADARSAH SURYADI : Ketua Umum Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa yang beralamat di Gedung CRCS Lt 4 Kampus ITB jalan Ganesha 10, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40116, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. WILLIAM TANUWIJAYA : Direktur Utama PT Tokopedia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tokopedia yang beralamat di Jakarta, Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK” dan bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- B. bahwa PIHAK KEDUA adalah Forum dari perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Berkemampuan Mendesain, Merumuskan, dan Melaksanakan Kebijakan dan Strategi Pembangunan, sehingga Berkompetensi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- C. bahwa PIHAK KETIGA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya dalam pengoperasian portal web yang merupakan pemilik serta pengelola dari situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) serta segala situs turunannya termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi yang dapat diakses melalui gawai (*gadget*) baik yang berbasis IOS atau Android dan melakukan perdagangan eceran secara dalam jaringan (*online*) dengan merek dagang “TOKOPEDIA”.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); dan
- f. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa,

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepahaman Bersama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendukung gerakan pengembangan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengembangan pendidikan dari dan/atau untuk Perguruan Tinggi di desa, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, UKM, dan pengembangan pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi lewat kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau entitas desa yang berpotensi, dalam bentuk pemberian pelatihan, pengembangan teknis, dan pendampingan ekonomi digital bagi pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi yang terpadu dengan sektor Perguruan Tinggi, dalam bentuk pemberian pelatihan, pengembangan teknis, dan pendampingan potensi perekonomian masyarakat setempat di era ekonomi digital serta pemberian asistensi kebutuhan pendidikan kepada desa binaan perguruan tinggi;
- c. Kolaborasi strategis untuk penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU mengenai desa, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, dan Perguruan Tinggi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, serta pembukaan hubungan dengan pemerintahan daerah terkait dengan kemungkinan terjalannya kerja sama;
- d. Pemberian bimbingan teknis untuk memajukan perekonomian desa dan literasi digital kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi lewat pemberian fasilitas dan pelaksanaan program digital; dan
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini secara teknis dengan suatu Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan oleh PARA PIHAK atau kuasa PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal selanjutnya disebut "DITJEN PDT" sebagai koordinator pelaksana teknis berkerja bersama-sama dengan Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disebut "DITJEN PPMD" serta Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi selanjutnya disebut "BALILATFO";
- (3) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 poin b akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Untuk Desa dan/atau Perguruan Tinggi yang telah berkerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **PASAL 4**

#### **PELAPORAN**

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PIHAK KESATU bersama-sama dengan Ditjen PPMD dan BALILATFO untuk kebutuhan analisis data sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran atau tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkannya Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **PASAL 7**

### **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimili (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
Sekretaris Jenderal (Koordinator Kerjasama)  
c.q Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama  
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, Kalibata  
Pancoran Jakarta Selatan 12740  
Telp : 021-79198670  
Email : [humas@kemendesa.go.id](mailto:humas@kemendesa.go.id)

PIHAK KEDUA : FORUM PERGURUAN TINGGI UNTUK DESA  
Kesekretariatan POKJA Forum PERTIDES  
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat ITB  
c.q Sekretaris Lembaga Bidang Pengabdian Kepada  
Masyarakat  
Gedung CRCS Lt 4 Kampus ITB jalan Ganesha 10  
Telp : +62 813 9418 1960  
Email : [irwanm@gd.itb.ac.id](mailto:irwanm@gd.itb.ac.id)

PIHAK KETIGA : PT TOKOPEDIA  
*Public Policy and Government Relations Division*  
Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.  
11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telp : (021) 5017-0809  
Email : [government.relation@tokopedia.com](mailto:government.relation@tokopedia.com)

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

**PIHAK KETIGA,**

**tokopedia**

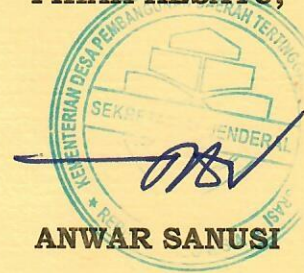
**WILLIAM TANUWIJAYA**

**PIHAK KEDUA,**



**KADARSAH SURYADI**

**PIHAK KESATU,**



**ANWAR SANUSI**